



BUPATI OGAN ILIR

Indralaya, Maret 2020

Nomor : 420/400/Sekr/D.Dikbud.OI/2020
Lampiran : -
Perihal : Pencegahan Corona Virus Disease
(Covid-19) Pada Satuan Pendidikan

Kepada Yth.
1. Kepala PAUD (TK/KB)
Negeri/Swasta
2. Kepala SD Negeri / Swasta
3. Kepala SMP Negeri / Swasta
di
Indralaya

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan, serta Hasil Rapat Pencegahan Perkembangan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Ogan Ilir, maka diinstruksikan kepada Saudara :

1. Seluruh sekolah, PAUD, SD, SMP dan PKBM Negeri/Swasta yang menjadi kewenangan Kabupaten Ogan Ilir mengalihkan sementara aktifitas belajar dari Sekolah/Lembaga ke rumah mulai tanggal 22 Maret s/d 04 April 2020. (22,23, sudah termasuk cuti bersama).
2. Seluruh Peserta Didik tetap belajar efektif di rumah melalui kelas jauh dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru melalui whatsapp Group atau kelas maya yang dikembangkan oleh Pustekkom dan Pusdatin Kemendikbud (<http://belajar.kemendikbud.go.id>) dibawah pemantauan guru dan orang tua;
3. Kepala Sekolah beserta Guru agar memastikan pelayanan pembelajaran di rumah berjalan efektif dan orang tua mendampingi serta memfasilitasi Anak-anak mengerjakan tugas-tugas Sekolah (atau mengikuti pembelajaran daring) di rumah;
4. Guru bekerja sama dengan orang tua memastikan anak-anak mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu;
5. Orang tua tidak memanfaatkan waktu libur untuk mengajak anak bepergian ketempat umum (mall, pasar, tempat rekreasi, DLL);
6. Menunda semua kegiatan lomba-lomba pendidikan dan pertemuan yang melibatkan banyak orang;
7. Seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir agar menunda pelaksanaan yang melibatkan banyak orang;
8. Kepala sekolah wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berkesinambungan;
9. Bagi kepala sekolah administrasi berkaitan dengan masyarakat dapat dilaksanakan di rumah masing-masing;
10. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 04 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:
1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Ketua DPRD Ogan Ilir